



# WALIKOTA SALATIGA

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 34 TAHUN 2008

### TENTANG

## BANTUAN SOSIAL KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) KOTA SALATIGA TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui peningkatan kualitas tempat tinggal bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), Pemerintah Kota Salatiga dalam APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 telah mengalokasikan Bantuan Sosial untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Sosial kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) Kota Salatiga Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1);
8. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 49 Seri D);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 73);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 1).

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) KOTA SALATIGA TAHUN 2008.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bantuan Sosial adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Miskin melalui Kelompok Kerja Kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Rumah Tangga Miskin melalui pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur.
5. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan ulang Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005.
6. Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 yang selanjutnya disingkat PSE '05 adalah Pendataan Sosial Ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Salatiga pada bulan Agustus tahun 2005.
7. Kelompok Kerja Kelurahan yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok di tingkat Kelurahan yang diketuai oleh Lurah dengan anggota yang terdiri dari Badan Keswadayaan Masyarakat, RT/RW yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2008.
9. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan daerah.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Sosial ini adalah untuk meningkatkan kualitas RTM melalui pembangunan maupun rehabilitasi infrastruktur RTM.

#### Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Sosial ini adalah untuk menurunkan jumlah RTM di Daerah Salatiga.

#### Pasal 4

Sasaran pemberian Bantuan Sosial ini adalah RTM hasil pendataan ulang PSE '05.

### Bagian Kedua Jenis dan Bentuk

#### Pasal 5

Jenis Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. pemugaran rumah;
- b. penataan lingkungan pemukiman .

#### Pasal 6

(1) Bentuk pemugaran rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. plesterisasi lantai ;
- b. pembuatan dinding 1/2 batu.
- c. perbaikan atap
- d. pemasangan instalasi listrik

(2) Bentuk penataan lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. pembangunan / rehab Sarana Pembuangan Air (SPA);
- b. pembangunan / rehab Mandi Cuci Kakus (MCK);
- c. pembangunan / rehab sarana air bersih.

### Bagian Ketiga Kriteria Pemberian

#### Pasal 7

Kriteria RTM penerima bantuan sosial sebagai berikut :

- a. diutamakan bangunan / rumah berdiri di atas lahan milik sendiri;
- b. jenis lantai terluas terbuat / terdiri dari tanah;
- c. jenis dinding bangunan terdiri dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah;
- d. jenis atap
- e. fasilitas buang air besar selain jamban / kakus;
- f. sumber air minum dari sumber yang tidak terlindungi (sungai, tadah hujan, empang);
- g. belum pernah menerima bantuan serupa dari manapun.

**Bagian Keempat  
Besarnya Bantuan Sosial**

**Pasal 8**

Besarnya Bantuan Sosial ditetapkan paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap RTM.

**BAB III  
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu  
Pendataan**

**Pasal 9**

- (1) Pokja melakukan pendataan RTM dengan melakukan identifikasi berdasarkan hasil pendataan ulang PSE '05.
- (2) Dari hasil pendataan RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja mengajukan usulan permohonan Bantuan Sosial dalam bentuk proposal kepada Walikota Cq. Kepala Bapeda dengan diketahui Camat.
- (3) Bentuk proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat nama RTM, alamat, jenis, bentuk dan besarnya Bantuan Sosial, .

**Bagian Kedua  
Penelitian dan Pemeriksaan**

**Pasal 10**

- (1) Usulan permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) selanjutnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan kelayakannya oleh Tim Pengkaji.
- (2) Pembentukan Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapeda.

**Pasal 11**

Penetapan lokasi dan besarnya Bantuan Sosial ditetapkan oleh Kepala Bapeda berdasarkan rekomendasi Tim Pengkaji dan selanjutnya diajukan kepada DPKD.

**Bagian Ketiga  
Pencairan dan Penyaluran Bantuan Sosial**

**Pasal 12**

- (1) RTM yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan melengkapi persyaratan administrasi untuk pencairan dana dengan melampirkan :
  - a. surat permohonan pencairan dana dari Pokja kepada Walikota Salatiga Cq Kepala Bapeda;
  - b. kuitansi penerima bantuan yang sudah ditandatangani oleh ketua Pokja dan diketahui Camat dengan dibubuhi materai;
  - c. Keputusan Camat tentang pembentukan Pokja;
  - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang dibuat oleh Pokja.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada Walikota Salatiga Cq. Kepala DPKD dengan tembusan kepada Kepala Bapeda.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang tunai kepada RTM dilaksanakan oleh pengguna anggaran melalui Pokja.
- (2) Penerima Bantuan Sosial segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan rancangan dalam proposal paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima dana.

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial kepada RTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial kepada RTM.
- (2) Bentuk Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV PELAPORAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 15

- (3) Pokja wajib melaporkan penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala Bapeda dengan tembusan Kepala DPKD paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya terhitung sejak diterimanya bantuan.
- (4) Sistematika penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapeda.

#### Pasal 16

Kepala Bapeda selaku Pengguna Anggaran menyusun laporan lengkap dan komprehensif kepada Walikota dengan melampirkan :

- a. rekapitulasi realisasi fisik;
- b. rekapitulasi realisasi biaya;
- c. dokumentasi pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Kelurahan berupa foto / gambar berwarna (0 % dan 100 %).

### BAB V LARANGAN

#### Pasal 17

Dalam penyaluran Bantuan Sosial, Pokja dilarang menggunakannya untuk :

- a. mendepositokan / mengendapkan dana bantuan dengan maksud mencari keuntungan di luar ketentuan yang telah disetujui;
- b. keperluan konsumtif baik secara pribadi maupun umum;
- c. membayar utang pribadi atau orang lain;
- d. kepentingan lain yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 18

Apabila Pokja terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi pengembalian dana sebesar bantuan yang telah diterima.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dari hasil Bantuan Sosial.
- (2) Biaya pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab RTM penerima bantuan.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 25 Agustus 2008

WALIKOTA SALATIGA, 

JOHN MANUEL MANOPPO 

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 34